

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 1

TAHUN 2019

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang 2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri 3

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka dengan Peraturan (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.

4. Desa 4

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
8. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afiriasi setiap Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

- AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa
 DD = pagu Dana Desa Nasional
 DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan: 6

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten/kota
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten/kota
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten/ kota
Z4	=	rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten/kota AF Kab /Kota
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indeks Kesulitan Geografis Desa.
- (4) Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB III
PENYALURAN DANA DESA**

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

(4) Penyaluran 7

- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf b menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dan ayat (5) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang meliputi peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

(2) Dana 8

- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4) atau Pasal 7 ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 2 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,**



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 1 Tahun 2019

Tanggal : 2 Januari 2019

Tentang : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019.**RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
1	Lemahsugih	Cipasung	1.290.569.000	258.113.800	516.227.600	516.227.600
2	Lemahsugih	Padarek	1.300.360.000	260.072.000	520.144.000	520.144.000
3	Lemahsugih	Cisalak	921.224.000	184.244.800	368.489.600	368.489.600
4	Lemahsugih	Lemahsugih	1.204.145.000	240.829.000	481.658.000	481.658.000
5	Lemahsugih	Bangbayang	1.257.497.000	251.499.400	502.998.800	502.998.800
6	Lemahsugih	Cigaleuh	1.399.231.000	279.846.200	559.692.400	559.692.400
7	Lemahsugih	Sukamaju	1.077.094.000	215.418.800	430.837.600	430.837.600
8	Lemahsugih	Sadawangi	1.236.554.000	247.310.800	494.621.600	494.621.600
9	Lemahsugih	Kepuh	1.318.743.000	263.748.600	527.497.200	527.497.200
10	Lemahsugih	Sinargalih	1.383.728.000	276.745.600	553.491.200	553.491.200
11	Lemahsugih	Kalapadua	1.215.003.000	243.000.600	486.001.200	486.001.200
12	Lemahsugih	Mekarwangi	1.324.587.000	264.917.400	529.834.800	529.834.800
13	Lemahsugih	Borogojol	1.558.401.000	311.680.200	623.360.400	623.360.400
14	Lemahsugih	Dayeuhwangi	1.332.175.000	266.435.000	532.870.000	532.870.000
15	Lemahsugih	Lemahputih	1.314.586.000	262.917.200	525.834.400	525.834.400
16	Lemahsugih	Mekarmulya	1.167.160.000	233.432.000	466.864.000	466.864.000
17	Lemahsugih	Margajaya	1.244.329.000	248.865.800	497.731.600	497.731.600
18	Lemahsugih	Cibulan	1.295.171.000	259.034.200	518.068.400	518.068.400
19	Lemahsugih	Sukajadi	1.108.059.000	221.611.800	443.223.600	443.223.600
20	Bantarujeg	Cinambo	1.009.972.000	201.994.400	403.988.800	403.988.800
21	Bantarujeg	Haurgeulis	957.855.000	191.571.000	383.142.000	383.142.000
22	Bantarujeg	Wadowetan	1.314.973.000	262.994.600	525.989.200	525.989.200
23	Bantarujeg	Sindanghurip	1.262.268.000	252.453.600	504.907.200	504.907.200
24	Bantarujeg	Salawangi	1.211.444.000	242.288.800	484.577.600	484.577.600
25	Bantarujeg	Bantarujeg	1.066.205.000	213.241.000	426.482.000	426.482.000
26	Bantarujeg	Gununglarang	1.307.370.000	261.474.000	522.948.000	522.948.000
27	Bantarujeg	Silihwangi	1.316.495.000	263.299.000	526.598.000	526.598.000
28	Bantarujeg	Cimangguhilir	1.732.294.000	346.458.800	692.917.600	692.917.600
29	Bantarujeg	Babakansari	1.224.007.000	244.801.400	489.602.800	489.602.800
30	Bantarujeg	Cikidang	1.324.129.000	264.825.800	529.651.600	529.651.600
31	Bantarujeg	Cipeundeuy	1.279.953.000	255.990.600	511.981.200	511.981.200
32	Bantarujeg	Sukamenak	1.174.003.000	234.800.600	469.601.200	469.601.200
33	Malausma	Ciranca	1.414.481.000	282.896.200	565.792.400	565.792.400
34	Malausma	Werasari	1.594.622.000	318.924.400	637.848.800	637.848.800
35	Malausma	Banyusari	1.603.846.000	320.769.200	641.538.400	641.538.400
36	Malausma	Lebakwangi	1.562.609.000	312.521.800	625.043.600	625.043.600
37	Malausma	Buninagara	1.236.392.000	247.278.400	494.556.800	494.556.800
38	Malausma	Kramat Jaya	1.265.858.000	253.171.600	506.343.200	506.343.200
39	Malausma	Girimukti	1.316.344.000	263.268.800	526.537.600	526.537.600
40	Malausma	Cimuncang	1.548.472.000	309.694.400	619.388.800	619.388.800
41	Malausma	Malausma	1.606.828.000	321.365.600	642.731.200	642.731.200
42	Malausma	Jagamulya	1.108.930.000	221.786.000	443.572.000	443.572.000
43	Malausma	Sukadana	1.553.906.000	310.781.200	621.562.400	621.562.400
44	Cingambul	Rawa	1.907.514.000	381.502.800	763.005.600	763.005.600

45	Cingambul	Cidadap	1.154.585.000	230.917.000	461.834.000	461.834.000
46	Cingambul	Cimanggu	1.201.177.000	240.235.400	480.470.800	480.470.800
47	Cingambul	Cintaasih	1.422.371.000	284.474.200	568.948.400	568.948.400
48	Cingambul	Cingambul	1.067.237.000	213.447.400	426.894.800	426.894.800
49	Cingambul	Manlis	1.394.383.000	278.876.600	557.753.200	557.753.200
50	Cingambul	Nagarakembang	1.167.090.000	233.418.000	466.836.000	466.836.000
51	Cingambul	Sedareja	1.475.188.000	295.037.600	590.075.200	590.075.200
52	Cingambul	Ciranjeng	940.954.000	188.190.800	376.381.600	376.381.600
53	Cingambul	Muktisari	1.046.645.000	209.329.000	418.658.000	418.658.000
54	Cingambul	Kondangmekar	1.281.474.000	256.294.800	512.589.600	512.589.600
55	Cingambul	Cikondang	928.336.000	185.667.200	371.334.400	371.334.400
56	Cingambul	Wangkelang	1.415.909.000	283.181.800	566.363.600	566.363.600
57	Cikijing	Kasturi	1.335.122.000	267.024.400	534.048.800	534.048.800
58	Cikijing	Cisoka	984.271.000	196.854.200	393.708.400	393.708.400
59	Cikijing	Cikijing	1.343.115.000	268.623.000	537.246.000	537.246.000
60	Cikijing	Sindang	1.211.270.000	242.254.000	484.508.000	484.508.000
61	Cikijing	Sukamukti	964.188.000	192.837.600	385.675.200	385.675.200
62	Cikijing	Kancana	1.257.002.000	251.400.400	502.800.800	502.800.800
63	Cikijing	Cidulang	1.280.547.000	256.109.400	512.218.800	512.218.800
64	Cikijing	Cilancang	949.672.000	189.934.400	379.868.800	379.868.800
65	Cikijing	Sukasari	1.361.277.000	272.255.400	544.510.800	544.510.800
66	Cikijing	Sindangpanji	1.616.003.000	323.200.600	646.401.200	646.401.200
67	Cikijing	Bagjasari	1.519.199.000	303.839.800	607.679.600	607.679.600
68	Cikijing	Banjaransari	1.405.955.000	281.191.000	562.382.000	562.382.000
69	Cikijing	Cipulus	1.285.079.000	257.015.800	514.031.600	514.031.600
70	Cikijing	Sunalari	1.227.700.000	245.540.000	491.080.000	491.080.000
71	Cikijing	Jagasari	1.218.044.000	243.608.800	487.217.600	487.217.600
72	Talaga	Jatipamor	1.088.876.000	217.775.200	435.550.400	435.550.400
73	Talaga	Cicanir	973.464.000	194.692.800	389.385.600	389.385.600
74	Talaga	Mekarhurip	1.180.197.000	236.039.400	472.078.800	472.078.800
75	Talaga	Kertahayu	898.621.000	179.724.200	359.448.400	359.448.400
76	Talaga	Ganeas	987.147.000	197.429.400	394.858.800	394.858.800
77	Talaga	Campaga	990.201.000	198.040.200	396.080.400	396.080.400
78	Talaga	Mekarharaja	1.237.371.000	247.474.200	494.948.400	494.948.400
79	Talaga	Gunungmanik	1.389.141.000	277.828.200	555.656.400	555.656.400
80	Talaga	Margamukti	991.980.000	198.396.000	396.792.000	396.792.000
81	Talaga	Cikeusal	1.208.186.000	241.637.200	483.274.400	483.274.400
82	Talaga	Salado	1.021.986.000	204.397.200	408.794.400	408.794.400
83	Talaga	Talaga Wetan	1.085.916.000	217.183.200	434.366.400	434.366.400
84	Talaga	Lampuyang	1.245.974.000	249.194.800	498.389.600	498.389.600
85	Talaga	Talaga Kulon	1.187.522.000	237.504.400	475.008.800	475.008.800
86	Talaga	Sukaperna	1.240.446.000	248.089.200	496.178.400	496.178.400
87	Talaga	Cibeureum	1.078.258.000	215.651.600	431.303.200	431.303.200
88	Talaga	Argasari	1.290.846.000	258.169.200	516.338.400	516.338.400
89	Banjaran	Sunia Baru	1.026.649.000	205.329.800	410.659.600	410.659.600
90	Banjaran	Banjaran	896.855.000	179.371.000	358.742.000	358.742.000
91	Banjaran	Girimulya	1.039.702.000	207.940.400	415.880.800	415.880.800
92	Banjaran	Cimeong	991.228.000	198.245.600	396.491.200	396.491.200
93	Banjaran	Kagok	958.722.000	191.744.400	383.488.800	383.488.800
94	Banjaran	Sunia	1.062.976.000	212.595.200	425.190.400	425.190.400
95	Banjaran	Sangiang	1.098.385.000	219.677.000	439.354.000	439.354.000
96	Banjaran	Kareo	898.131.000	179.626.200	359.252.400	359.252.400
97	Banjaran	Sindangpala	897.660.000	179.532.000	359.064.000	359.064.000
98	Banjaran	Panyindangan	867.759.000	173.551.800	347.103.600	347.103.600
99	Banjaran	Hegamanah	914.728.000	182.945.600	365.891.200	365.891.200
100	Banjaran	Genteng	963.693.000	192.738.600	385.477.200	385.477.200

101	Banjaran	Darmalarang	906.139.000	181.227.800	362.455.600	362.455.600
102	Argapura	Tejamulya	1.070.558.000	214.111.600	428.223.200	428.223.200
103	Argapura	Argalingga	1.055.578.000	211.115.600	422.231.200	422.231.200
104	Argapura	Sagara	958.534.000	191.706.800	383.413.600	383.413.600
105	Argapura	Haurseah	1.130.593.000	226.118.600	452.237.200	452.237.200
106	Argapura	Sukasari Kaler	1.054.639.000	210.927.800	421.855.600	421.855.600
107	Argapura	Sukadana	1.152.158.000	230.431.600	460.863.200	460.863.200
108	Argapura	Argamukti	1.162.470.000	232.494.000	464.988.000	464.988.000
109	Argapura	Sukasari Kidul	996.467.000	199.293.400	398.586.800	398.586.800
110	Argapura	Mekarwangi	958.919.000	191.783.800	383.567.600	383.567.600
111	Argapura	Heubeulisuk	998.456.000	199.691.200	399.382.400	399.382.400
112	Argapura	Gunungwangi	1.011.225.000	202.245.000	404.490.000	404.490.000
113	Argapura	Cibunut	1.018.258.000	203.651.600	407.303.200	407.303.200
114	Argapura	Sadasari	1.115.654.000	223.130.800	446.261.600	446.261.600
115	Argapura	Cikaracak	1.185.741.000	237.148.200	474.296.400	474.296.400
116	Maja	Cleurh	1.429.187.000	285.837.400	571.674.800	571.674.800
117	Maja	Maja Selatan	1.188.985.000	237.797.000	475.594.000	475.594.000
118	Maja	Banjaran	888.568.000	177.713.600	355.427.200	355.427.200
119	Maja	Wanahayu	1.172.634.000	234.526.800	469.053.600	469.053.600
120	Maja	Panils	1.205.131.000	241.026.200	482.052.400	482.052.400
121	Maja	Pageraji	968.277.000	193.655.400	387.310.800	387.310.800
122	Maja	Pasanggrahan	933.233.000	186.646.600	373.293.200	373.293.200
123	Maja	Tegalsari	936.318.000	187.263.600	374.527.200	374.527.200
124	Maja	Sindangkerta	954.296.000	190.859.200	381.718.400	381.718.400
125	Maja	Maja Utara	1.240.040.000	248.008.000	496.016.000	496.016.000
126	Maja	Malongpong	1.180.295.000	236.059.000	472.118.000	472.118.000
127	Maja	Anggrawati	1.086.267.000	217.253.400	434.506.800	434.506.800
128	Maja	Cengal	1.174.152.000	234.830.400	469.660.800	469.660.800
129	Maja	Nunuk Baru	1.685.646.000	337.129.200	674.258.400	674.258.400
130	Maja	Kartabasuki	996.088.000	199.217.600	398.435.200	398.435.200
131	Maja	Cihaur	1.338.041.000	267.608.200	535.216.400	535.216.400
132	Maja	Cicalung	878.598.000	175.719.600	351.439.200	351.439.200
133	Maja	Cipicung	1.211.976.000	242.395.200	484.790.400	484.790.400
134	Cigasong	Baribis	1.268.172.000	253.634.400	507.268.800	507.268.800
135	Cigasong	Kutamanggu	1.067.011.000	213.402.200	426.804.400	426.804.400
136	Cigasong	Kawunghilir	856.478.000	171.295.600	342.591.200	342.591.200
137	Cigasong	Tajur	973.958.000	194.791.600	389.583.200	389.583.200
138	Cigasong	Karayunan	1.074.671.000	214.934.200	429.868.400	429.868.400
139	Cigasong	Batujaya	1.111.817.000	222.363.400	444.726.800	444.726.800
140	Cigasong	Tenjolayar	1.075.631.000	215.126.200	430.252.400	430.252.400
141	Majalengka	Cibodas	1.289.507.000	257.901.400	515.802.800	515.802.800
142	Majalengka	Sidamukti	1.111.876.000	222.375.200	444.750.400	444.750.400
143	Majalengka	Kawunggirang	874.550.000	174.910.000	349.820.000	349.820.000
144	Majalengka	Kulur	1.205.265.000	241.053.000	482.106.000	482.106.000
145	Sukahaji	Palabuan	1.185.631.000	237.126.200	474.252.400	474.252.400
146	Sukahaji	Babakanmanjeti	1.007.545.000	201.509.000	403.018.000	403.018.000
147	Sukahaji	Ciomas	910.978.000	182.195.600	364.391.200	364.391.200
148	Sukahaji	Padahanten	1.022.498.000	204.499.600	408.999.200	408.999.200
149	Sukahaji	Cikeusik	1.036.143.000	207.228.600	414.457.200	414.457.200
150	Sukahaji	Cikalong	1.040.906.000	208.181.200	416.362.400	416.362.400
151	Sukahaji	Jayi	1.028.447.000	205.689.400	411.378.800	411.378.800
152	Sukahaji	Nanggawer	989.711.000	197.942.200	395.884.400	395.884.400
153	Sukahaji	Salagedang	1.044.796.000	208.959.200	417.918.400	417.918.400
154	Sukahaji	Cikoneng	887.494.000	177.498.800	354.997.600	354.997.600
155	Sukahaji	Candrajaya	936.227.000	187.245.400	374.490.800	374.490.800
156	Sukahaji	Tanjungsari	978.097.000	195.619.400	391.238.800	391.238.800

157	Sukahaji	Sukahaji	1.081.928.000	216.385.600	432.771.200	432.771.200
158	Rajagaluh	Rajagaluh Kidul	1.130.959.000	226.191.800	452.383.600	452.383.600
159	Rajagaluh	Singawada	1.033.003.000	206.600.600	413.201.200	413.201.200
160	Rajagaluh	Cisetu	1.027.573.000	205.514.600	411.029.200	411.029.200
161	Rajagaluh	Payung	1.455.701.000	291.140.200	582.280.400	582.280.400
162	Rajagaluh	Cipinang	1.014.336.000	202.867.200	405.734.400	405.734.400
163	Rajagaluh	Sindangpano	1.204.402.000	240.880.400	481.760.800	481.760.800
164	Rajagaluh	Rajagaluh	921.137.000	184.227.400	368.454.800	368.454.800
165	Rajagaluh	Teja	1.319.612.000	263.922.400	527.844.800	527.844.800
166	Rajagaluh	Babakankareo	1.109.472.000	221.894.400	443.788.800	443.788.800
167	Rajagaluh	Rajagaluh Lor	971.253.000	194.250.600	388.501.200	388.501.200
168	Rajagaluh	Kumbang	1.146.377.000	229.275.400	458.550.800	458.550.800
169	Rajagaluh	Pajajar	1.192.388.000	238.477.600	476.955.200	476.955.200
170	Rajagaluh	Sadomas	1.156.533.000	231.306.600	462.613.200	462.613.200
171	Sindang	Indrakila	1.067.473.000	213.494.600	426.989.200	426.989.200
172	Sindang	Pasirayu	937.004.000	187.400.800	374.801.600	374.801.600
173	Sindang	Sindang	1.185.731.000	237.146.200	474.292.400	474.292.400
174	Sindang	Bayureja	1.039.263.000	207.852.600	415.705.200	415.705.200
175	Sindang	Garawastu	1.085.411.000	217.082.200	434.164.400	434.164.400
176	Sindang	Sangkanhurip	1.104.298.000	220.859.600	441.719.200	441.719.200
177	Sindang	Gunungkuning	1.273.709.000	254.741.800	509.483.600	509.483.600
178	Sindangwangi	Buahkapas	905.698.000	181.139.600	362.279.200	362.279.200
179	Sindangwangi	Balagedog	1.393.928.000	278.785.600	557.571.200	557.571.200
180	Sindangwangi	Lengkong Kulon	944.152.000	188.830.400	377.660.800	377.660.800
181	Sindangwangi	Lengkong Wetan	969.658.000	193.931.600	387.863.200	387.863.200
182	Sindangwangi	Jerukleueut	1.061.880.000	212.376.000	424.752.000	424.752.000
183	Sindangwangi	Padaherang	1.035.225.000	207.045.000	414.090.000	414.090.000
184	Sindangwangi	Bantaragung	1.227.387.000	245.477.400	490.954.800	490.954.800
185	Sindangwangi	Sindangwangi	1.163.438.000	232.687.600	465.375.200	465.375.200
186	Sindangwangi	Leuwilaja	1.210.761.000	242.152.200	484.304.400	484.304.400
187	Sindangwangi	Ujungberung	1.145.626.000	229.125.200	458.250.400	458.250.400
188	Leuwimunding	Mindi	1.203.112.000	240.622.400	481.244.800	481.244.800
189	Leuwimunding	Parungjaya	1.069.475.000	213.895.000	427.790.000	427.790.000
190	Leuwimunding	Parakan	1.098.424.000	219.684.800	439.369.600	439.369.600
191	Leuwimunding	Patuanan	1.111.609.000	222.321.800	444.643.600	444.643.600
192	Leuwimunding	Rajawangi	1.407.865.000	281.573.000	563.146.000	563.146.000
193	Leuwimunding	Leuwikujiang	1.216.742.000	243.348.400	486.696.800	486.696.800
194	Leuwimunding	Nanggerang	1.051.576.000	210.315.200	420.630.400	420.630.400
195	Leuwimunding	Lame	1.032.031.000	206.406.200	412.812.400	412.812.400
196	Leuwimunding	Mirat	1.200.646.000	240.129.200	480.258.400	480.258.400
197	Leuwimunding	Tanjungsari	1.041.126.000	208.225.200	416.450.400	416.450.400
198	Leuwimunding	Leuwimunding	1.144.362.000	228.872.400	457.744.800	457.744.800
199	Leuwimunding	Ciparay	1.215.137.000	243.027.400	486.054.800	486.054.800
200	Leuwimunding	Karangasem	1.134.549.000	226.909.800	453.819.600	453.819.600
201	Leuwimunding	Heuleut	1.107.172.000	221.434.400	442.868.800	442.868.800
202	Sumberjaya	Panjalin Kidul	1.455.549.000	291.109.800	582.219.600	582.219.600
203	Sumberjaya	Garawangi	1.287.262.000	257.452.400	514.904.800	514.904.800
204	Sumberjaya	Sumberjaya	1.218.475.000	243.695.000	487.390.000	487.390.000
205	Sumberjaya	Lojikobong	1.154.446.000	230.889.200	461.778.400	461.778.400
206	Sumberjaya	Bongas Kulon	1.040.375.000	208.075.000	416.150.000	416.150.000
207	Sumberjaya	Panjalin Lor	1.419.481.000	283.896.200	567.792.400	567.792.400
208	Sumberjaya	Gelok Mulya	1.146.337.000	229.267.400	458.534.800	458.534.800
209	Sumberjaya	Rancaputat	952.456.000	190.491.200	380.982.400	380.982.400
210	Sumberjaya	Pancaksuji	1.112.956.000	222.591.200	445.182.400	445.182.400
211	Sumberjaya	Bongas Wetan	1.153.966.000	230.793.200	461.586.400	461.586.400
212	Sumberjaya	Sepat	863.978.000	172.795.600	345.591.200	345.591.200

213	Sumberjaya	Paningkiran	1.067.013.000	213.402.600	426.805.200	426.805.200
214	Sumberjaya	Banjaran	995.872.000	199.174.400	398.348.800	398.348.800
215	Sumberjaya	Parapatan	889.160.000	177.832.000	355.664.000	355.664.000
216	Sumberjaya	Cidenok	1.111.432.000	222.286.400	444.572.800	444.572.800
217	Palasah	Pasir	1.047.281.000	209.456.200	418.912.400	418.912.400
218	Palasah	Karamat	1.087.998.000	217.599.600	435.199.200	435.199.200
219	Palasah	Weragati	982.117.000	196.423.400	392.846.800	392.846.800
220	Palasah	Sindangwasa	959.955.000	191.991.000	383.982.000	383.982.000
221	Palasah	Cisambeng	1.156.561.000	231.312.200	462.624.400	462.624.400
222	Palasah	Buniwangi	990.931.000	198.186.200	396.372.400	396.372.400
223	Palasah	Tarikolot	1.153.974.000	230.794.800	461.589.600	461.589.600
224	Palasah	Palasah	1.017.169.000	203.433.800	406.867.600	406.867.600
225	Palasah	Enggalwangi	1.028.406.000	205.681.200	411.362.400	411.362.400
226	Palasah	Trajaya	1.044.383.000	208.876.600	417.753.200	417.753.200
227	Palasah	Sindanghaji	1.113.336.000	222.667.200	445.334.400	445.334.400
228	Palasah	Waringin	1.437.645.000	287.529.000	575.058.000	575.058.000
229	Palasah	Majasuka	1.107.004.000	221.400.800	442.801.600	442.801.600
230	Jatiwangi	Cibolerang	1.241.946.000	248.389.200	496.778.400	496.778.400
231	Jatiwangi	Sukaraja Wetan	1.178.833.000	235.766.600	471.533.200	471.533.200
232	Jatiwangi	Jatisura	1.031.906.000	206.381.200	412.762.400	412.762.400
233	Jatiwangi	Cicadas	1.108.245.000	221.649.000	443.298.000	443.298.000
234	Jatiwangi	Loji	1.065.171.000	213.034.200	426.068.400	426.068.400
235	Jatiwangi	Burujul Wetan	1.617.373.000	323.474.600	646.949.200	646.949.200
236	Jatiwangi	Cibentar	1.279.600.000	255.920.000	511.840.000	511.840.000
237	Jatiwangi	Andir	1.254.446.000	250.889.200	501.778.400	501.778.400
238	Jatiwangi	Sukaraja Kulon	1.126.269.000	225.253.800	450.507.600	450.507.600
239	Jatiwangi	Jatiwangi	1.161.478.000	232.295.600	464.591.200	464.591.200
240	Jatiwangi	Leuweunggede	1.141.235.000	228.247.000	456.494.000	456.494.000
241	Jatiwangi	Pinangraja	1.097.840.000	219.568.000	439.136.000	439.136.000
242	Jatiwangi	Surawangi	1.110.976.000	222.195.200	444.390.400	444.390.400
243	Jatiwangi	Sutawangi	1.130.636.000	226.127.200	452.254.400	452.254.400
244	Jatiwangi	Burujul Kulon	1.389.213.000	277.842.600	555.685.200	555.685.200
245	Jatiwangi	Mekarsari	969.436.000	193.887.200	387.774.400	387.774.400
246	Kasokandel	Ranji Wetan	1.714.474.000	342.894.800	685.789.600	685.789.600
247	Kasokandel	Gunungsari	1.239.099.000	247.819.800	495.639.600	495.639.600
248	Kasokandel	Leuwikidang	1.125.256.000	225.051.200	450.102.400	450.102.400
249	Kasokandel	Jatimulya	1.479.836.000	295.967.200	591.934.400	591.934.400
250	Kasokandel	Kasokandel	1.195.066.000	239.013.200	478.026.400	478.026.400
251	Kasokandel	Gandasari	1.040.146.000	208.029.200	416.058.400	416.058.400
252	Kasokandel	Girimukti	1.146.149.000	229.229.800	458.459.600	458.459.600
253	Kasokandel	Ranji Kulon	1.463.004.000	292.600.800	585.201.600	585.201.600
254	Kasokandel	Jatisawit	1.081.953.000	216.390.600	432.781.200	432.781.200
255	Kasokandel	Wanajaya	1.527.137.000	305.427.400	610.854.800	610.854.800
256	Dawuan	Gandu	1.229.635.000	245.927.000	491.854.000	491.854.000
257	Dawuan	Pasimalati	1.169.469.000	233.893.800	467.787.600	467.787.600
258	Dawuan	Baturuyuk	1.070.084.000	214.016.800	428.033.600	428.033.600
259	Dawuan	Salawana	1.031.351.000	206.270.200	412.540.400	412.540.400
260	Dawuan	Mandapa	1.106.113.000	221.222.600	442.445.200	442.445.200
261	Dawuan	Dawuan	1.094.015.000	218.803.000	437.606.000	437.606.000
262	Dawuan	Bojongcideres	956.966.000	191.393.200	382.786.400	382.786.400
263	Dawuan	Balida	1.182.318.000	236.463.600	472.927.200	472.927.200
264	Dawuan	Sinarjati	1.112.941.000	222.588.200	445.176.400	445.176.400
265	Dawuan	Karanganyar	933.808.000	186.761.600	373.523.200	373.523.200
266	Dawuan	Genteng	1.251.703.000	250.340.600	500.681.200	500.681.200
267	Panyingkiran	Bonang	1.051.397.000	210.279.400	420.558.800	420.558.800
268	Panyingkiran	Leuwiseeng	1.145.242.000	229.048.400	458.096.800	458.096.800

269	Panyingkiran	Jatiserang	1.078.391.000	215.678.200	431.356.400	431.356.400
270	Panyingkiran	Cijurey	962.923.000	192.584.600	385.169.200	385.169.200
271	Panyingkiran	Karyamukti	1.064.727.000	212.945.400	425.890.800	425.890.800
272	Panyingkiran	Panyingkiran	1.086.803.000	217.360.600	434.721.200	434.721.200
273	Panyingkiran	Pasirmuncang	940.810.000	188.162.000	376.324.000	376.324.000
274	Panyingkiran	Jatipamor	996.043.000	199.208.600	398.417.200	398.417.200
275	Panyingkiran	Bantrangsana	995.599.000	199.119.800	398.239.600	398.239.600
276	Kadipaten	Karangsambung	1.383.555.000	276.711.000	553.422.000	553.422.000
277	Kadipaten	Cipaku	1.036.072.000	207.214.400	414.428.800	414.428.800
278	Kadipaten	Kadipaten	1.448.535.000	289.707.000	579.414.000	579.414.000
279	Kadipaten	Heuleut	1.331.119.000	266.223.800	532.447.600	532.447.600
280	Kadipaten	Pagandon	1.235.962.000	247.192.400	494.384.800	494.384.800
281	Kadipaten	Liangjulung	1.486.189.000	297.237.800	594.475.600	594.475.600
282	Kadipaten	Babakananyar	962.931.000	192.586.200	385.172.400	385.172.400
283	Kertajati	Sahbandar	899.464.000	179.892.800	359.785.600	359.785.600
284	Kertajati	Bantarjati	959.347.000	191.869.400	383.738.800	383.738.800
285	Kertajati	Pakubeureum	1.038.491.000	207.698.200	415.396.400	415.396.400
286	Kertajati	Sukawana	963.620.000	192.724.000	385.448.000	385.448.000
287	Kertajati	Mekarjaya	1.305.249.000	261.049.800	522.099.600	522.099.600
288	Kertajati	Sukakarta	959.912.000	191.982.400	383.964.800	383.964.800
289	Kertajati	Sukamulya	1.194.641.000	238.928.200	477.856.400	477.856.400
290	Kertajati	Palasah	1.222.017.000	244.403.400	488.806.800	488.806.800
291	Kertajati	Kertasari	1.117.346.000	223.469.200	446.938.400	446.938.400
292	Kertajati	Mekarmulya	1.129.465.000	225.893.000	451.786.000	451.786.000
293	Kertajati	Kertawinangun	991.940.000	198.388.000	396.776.000	396.776.000
294	Kertajati	Babakan	1.175.659.000	235.131.800	470.263.600	470.263.600
295	Kertajati	Kertajati	1.279.823.000	255.964.600	511.929.200	511.929.200
296	Kertajati	Pasiripis	1.125.491.000	225.098.200	450.196.400	450.196.400
297	Jatitujuh	Babajurang	922.670.000	184.534.000	369.068.000	369.068.000
298	Jatitujuh	Randegan Kulon	980.796.000	196.159.200	392.318.400	392.318.400
299	Jatitujuh	Jatitujuh	1.075.190.000	215.038.000	430.076.000	430.076.000
300	Jatitujuh	Pilangsari	1.145.114.000	229.022.800	458.045.600	458.045.600
301	Jatitujuh	Randegan Wetan	1.050.656.000	210.131.200	420.262.400	420.262.400
302	Jatitujuh	Jatitengah	1.058.485.000	211.697.000	423.394.000	423.394.000
303	Jatitujuh	Sumber Wetan	1.334.627.000	266.925.400	533.850.800	533.850.800
304	Jatitujuh	Biyawak	956.154.000	191.230.800	382.461.600	382.461.600
305	Jatitujuh	Putridalem	1.012.049.000	202.409.800	404.819.600	404.819.600
306	Jatitujuh	Jatiraga	1.193.472.000	238.694.400	477.388.800	477.388.800
307	Jatitujuh	Panongan	1.027.511.000	205.502.200	411.004.400	411.004.400
308	Jatitujuh	Panyingkiran	990.229.000	198.045.800	396.091.600	396.091.600
309	Jatitujuh	Pangkalanpari	983.181.000	196.636.200	393.272.400	393.272.400
310	Jatitujuh	Pasindangan	978.707.000	195.741.400	391.482.800	391.482.800
311	Jatitujuh	Sumber Kulon	1.010.066.000	202.013.200	404.026.400	404.026.400
312	Ligung	Beusi	1.074.647.000	214.929.400	429.858.800	429.858.800
313	Ligung	Ligung Lor	964.451.000	192.890.200	385.780.400	385.780.400
314	Ligung	Kodasari	1.061.790.000	212.358.000	424.716.000	424.716.000
315	Ligung	Sukawera	1.032.017.000	206.403.400	412.806.800	412.806.800
316	Ligung	Buntu	1.027.285.000	205.457.000	410.914.000	410.914.000
317	Ligung	Kedungsari	958.308.000	191.661.600	383.323.200	383.323.200
318	Ligung	Beber	962.338.000	192.467.600	384.935.200	384.935.200
319	Ligung	Leuwiliang Baru	968.061.000	193.612.200	387.224.400	387.224.400
320	Ligung	Leuweunghapit	958.785.000	191.757.000	383.514.000	383.514.000
321	Ligung	Majasari	1.143.482.000	228.696.400	457.392.800	457.392.800
322	Ligung	Kedungkencana	1.002.839.000	200.567.800	401.135.600	401.135.600
323	Ligung	Bantarwaru	991.373.000	198.274.600	396.549.200	396.549.200
324	Ligung	Gandawesi	1.117.144.000	223.428.800	446.857.600	446.857.600

325	Ligung	Wanasalam	955.975.000	191.195.000	382.390.000	382.390.000
326	Ligung	Tegalaren	1.012.255.000	202.451.000	404.902.000	404.902.000
327	Ligung	Cibogor	1.028.415.000	205.683.000	411.366.000	411.366.000
328	Ligung	Kertasari	1.054.968.000	210.993.600	421.987.200	421.987.200
329	Ligung	Ampel	1.239.573.000	247.914.600	495.829.200	495.829.200
330	Ligung	Ligung	1.004.762.000	200.952.400	401.904.800	401.904.800
JUMLAH			376.682.253.000	75.336.450.600	150.672.901.200	150.672.901.200

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,**



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003